



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN**
Tempat Lahir : Ketapang
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 23 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Baru Kecamatan Benua Kayung

Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa tersebut telah disampaikan majelis hakim di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara:** PDM –

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/KETAP/07/2018 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA FAHLEVI alias REZA bin IMRAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram brutto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut pomeet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
 - Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap para Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Nomor. Reg. Perkara: PDM – 125/KETAP/07/2018**, dengan Dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 15.00 Wib atau dibulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menubar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin)

." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET (Dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET kemudian terdakwa mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan setelah bertemu SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengobrol ngobrol didalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET bersama terdakwa tidak bagus kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET dan melakukan penggeledahan dengan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI selanjutnya pada saat pengeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomat beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0338.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,6025 (nol koma enam nol dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0290/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin)."

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET (Dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET kemudian terdakwa mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan setelah bertemu SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengobrol ngobrol didalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET bersama terdakwa tidak bagus kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi



SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI selanjutnya pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0338.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,6025 (nol koma enam nol dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0290/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri. " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET (Dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET kemudian terdakwa mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan setelah bertemu SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengobrol ngobrol didalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET bersama terdakwa tidak bagus kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan



kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI selanjutnya pada saat pengeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomat beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke Polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0338.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,6025 (nol koma enam nol dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0290/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing telah



memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SYAHRUL IQRAMAN

- Bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALAM karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUGENG SUBAGYO Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada transaksi Narkoba di rumah saksi SUGENG SUBAGYO kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan anggota lainnya langsung pergi menuju rumah saksi SUGENG SUBAGYO selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO sedang duduk dan didepannya ada bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO sedangka 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat saksi SUGENG SUBAGYO dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar saksi SUGENG SUBAGYO dan barang tersebut adalah milik saksi SUGENG SUBAGYO;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk di proses lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. ABDUL SALAM

- Bahwa telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL IQRAMAN karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUGENG SUBAGYO Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada transaksi Narkotika di rumah saksi SUGENG SUBAGYO kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan anggota lainnya langsung pergi menuju rumah saksi SUGENG SUBAGYO selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO sedang duduk dan didepannya ada bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi SUGENG SUBAGYO sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat saksi SUGENG SUBAGYO dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar saksi SUGENG SUBAGYO dan barang tersebut adalah milik saksi SUGENG SUBAGYO;



- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. ASMOLYADI alias ASMOL bin WADI (alm)

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi piket di Lapas Kelas II Ketapang dan pada saat itu saksi tidak ada keluar dari Lapas;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi tidak ada menemui saksi SUGENG SUBAGYO;

- Bahwa tidak pernah menjual yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 4. SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saudara BUDI datang ke rumah saksi untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian saksi langsung mencobanya namun kepala saksi langsung sakit dan saksi tidak mau membelinya, namun saudara BUDI menitipkan kepada saksi narkotika jenis sabu tersebut dalam paket-paket ada yang besar dan ada yang kecil lalu saudara BUDI pergi ke tempat kawannya;

- Bahwa setelah saudara BUDI pergi kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah, setelah terdakwa sampai di rumah lalu saksi mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dititipkan saudara BUDI dan narkotika jenis sabu tersebut tidak bagus



kemudian saksi memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMOLYADI untuk diantar ke rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FAHLEVI;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat saksi, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar saksi dan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUGENG SUBAGYO Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berada di Losmen Patra kemudian saksi SUGENG SUBAGYO menghubungi terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah SUGENG SUBAGYO, terdakwa duduk didepan rumah SUGENG SUBAGYO kemudian SUGENG SUBAGYO berkata kepada terdakwa bahwa SUGENG SUBAGYO akan



membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi ASMOLYADI yang bekerja di Lapas Ketapang kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada SUGENG SUBAGYO dan tidak lama kemudian datang saksi ASMOLYADI lalu terdakwa pergi ke belakang;

- Bahwa setelah saksi ASMOLYADI pergi kemudian SUGENG SUBAGYO mengajak terdakwa ke kamar SUGENG SUBAGYO yang berada dilantai 2 kemudian terdakwa duduk dilantai dan SUGENG SUBAGYO mengeluarkan narkotika jenis sabu dari tempat warna biru kemudian SUGENG SUBAGYO memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaleng pomeet kemudian SUGENG SUBAGYO dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang SUGENG SUBAGYO beli dari saksi ASMOLYADI tersebut;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan SUGENG SUBAGYO yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan SUGENG SUBAGYO sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat SUGENG SUBAGYO dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar SUGENG SUBAGYO dan barang tersebut adalah milik SUGENG SUBAGYO;
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dekat saksi adalah milik terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram brutto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut pomeet;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0338.K tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani Ketapang Nomor : 440/0290/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib saksi SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET (Dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET kemudian terdakwa mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan setelah bertemu SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengobrol ngobrol didalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET bersama terdakwa tidak bagus kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI selanjutnya pada saat pengeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu , 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pommet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0338.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,6025 (nol koma enam nol dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0290/BLU-

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap penyalah guna ;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. **Unsur setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmupengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan berdasarkan Penjelasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah penggunaan narkotika tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau diberikan kepada orang lain secara percuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0338.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 0,6025 (nol koma enam nol dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib saksi SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET (Dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET kemudian terdakwa mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan setelah bertemu SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengobrol ngobrol didalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET bersama terdakwa tidak bagus kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET selanjutnya SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

Menimbang, bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI selanjutnya pada saat pengeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomat beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0290/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram brutto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut pomeet;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkotika, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkotika dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZA FAHLEVI alias REZA bin IMRAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 gram brutto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat minyak rambut pomeet;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2018** oleh kami **Tommy Manik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.** dan **Eliyas Eko Setyo, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fery Perdinan** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Doni Marianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Tommy Manik, S.H

Eliyas Eko Setyo, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Fery Perdinan

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Ktp